BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era revolusi industri menciptakan peluang dan tantangan besar bagi industri jasa keuangan di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, telah hadir inovasi baru teknologi *digital* di bidang keuangan, yakni *Financial Technology (Fintech).* Menurut Bank Indonesia (2013), *fintech* adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang pada awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, dan kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik[1]. *Fintech* hadir memberi jawaban atas permasalahan pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, terutama perbankan konvensional, perusahaan *fintech* menjadi perusahaan finansial berbasis teknologi digital secara 100 persen memanfaatkan kecanggihan teknologi digital yang sedang menjadi tren di masyarakat.

Fintech di Indonesia diterima dengan baik. Setiap tahun jumlah perusahaan *fintech* terus meningkat . Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam periode sebelum tahun 2006 hanya ada 4 perusahaan dan bertambah menjadi 16 perusahaan pada tahun 2006-2007. Periode tahun 2011 – 2012 terdapat 9 perusahaan baru yang bergabung, sehingga totalnya menjadi 25 perusahaan. Tahun 2013 – 2014 jumlah perusahaan *fintech* bertambah menjadi

[1] Teknologi Finansial - Bank Sentral Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved Desember 22, 2019, from https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx

40 perusahaan atau tumbuh sekitar 60 persen. Perkembangan yang spektakuler terjadi pada periode 2014-2016 di mana terdapat peningkatan sekitar 312,5 persen menjadi 165 perusahaan. Pada periode tahun 2017 hingga Maret 2019 tercatat perusahaan *fintech* yang masih aktif yaitu 235 perusahaan. Artinya terjadi peningkatan jumlah perusahaan *fintech* sekitar 42,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya[2].

Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan *Fintech* di Indonesia tahun 2006- Maret 2019

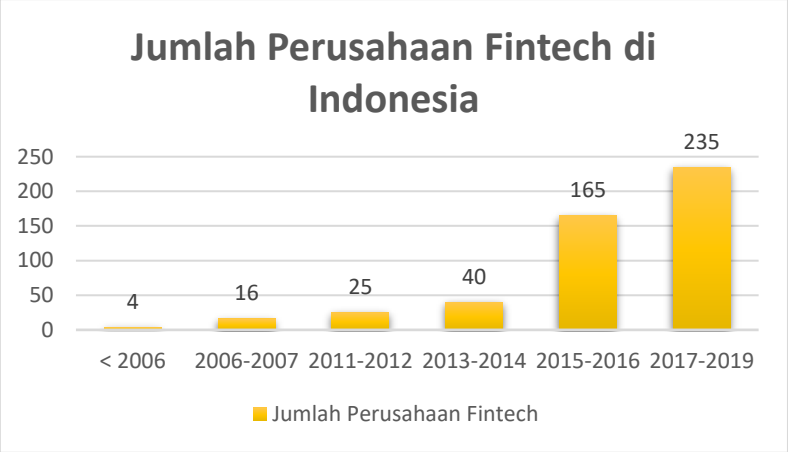

Sumber : Data diolah (2019)

Terdapat lima kategori *fintech* di Indonesia[3] yaitu (1) *Financing and Investment* (2) *Market Agregator*, (3) *Information and Feeder Site*, (4) *Digital Payment* dan, (5) *Personal Finance.* Jenis *fintech* yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah *Digital Payment* dan *Financing And Investment* yang termasuk salah satunya yaitu *Peer to Peer (P2P) Lending* . *P2P lending* adalah sistem yang

[2] Nizar, M. A. (2017). Teknologi keuangan (Fintech) : Konsep dan implementasinya di Indonesia. *Warta Fiskal*, *5*(December 2017), hal. 8.

[3] Napitupulu, S., Rubini, A., Khasanah, K., & Rachmawati, A. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa - Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. *Departemen Perlindungan Konsumen*, hal. 24-44.

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dana. *P2P lending* dapat dikatakan sebuah platform perantara yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*. Sistem *P2P lending* memiliki jumlah pengguna yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga bulan Desember 2019[4], jumlah penerima pinjaman dana atau *borrower P2P lending* di Indonesia sudah mencapai sekitar 17,2 juta pengguna, sedangkan jumlah pemberi pinjaman atau *lender* sekitar 591.662 pengguna. Hal ini juga didukung dengan adanya regulasi resmi dari pemerintah melalui Bank Indonesia terkait penerapan *fintech lending.*

Keberadaan *P2P lending* sangat membantu masyarakat utamanya masyarakat *unbankable* atau masyarakat yang tidak mendapatkan pendanaan dari bank. Selain itu juga dapat menjadi andalan bagi UMKM (Usaha mikro, kecil, menengah) yang tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank sebagai modal usaha. Namun, pelaksanaan *fintech lending* khususnya sistem *P2P lending* belum diketahui dengan jelas keefektifan penggunaan layanannya. Hal ini dikarenakan belum ada penilaian efektivitas sistem *P2P lending .* Suatu sistem dikatakan efektif apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para penggunanya (Aras, 2003:11). Model yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan dari suatu sistem adalah model D&M *Information System Success Model* yang telah diperbaharui. Dimensi keberhasilan dalam model ini adalah (1) Kualitas sistem, (2) Kualitas informasi, (3) Kualitas layanan, (4) Tujuan penggunaan, (5) Kepuasan pengguna, dan (6) Manfaat bersih. Model ini telah banyak digunakan oleh peneliti sistem informasi untuk mengukur dimensi

[4] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Perusahaan Fintech Terdaftar/Berizin (Peraturan OJK No . 77 Tahun 2016)*. Hal.8.

kesuksesan dari sistem informasi (Petter, Stacie., DeLone dan McLean, 2008 : 238-239).

Terdapat banyak kemudahan dari *P2P lending* yang bisa dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah pencairan dana yang cepat. Dengan menyediakan pencairan dana cepat, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan uang tunai. Hal tersebut membuat aktivitas transaksi *P2P lending* meningkat. Namun kemudahan tersebut memiliki risiko yang tinggi seperti suku bunga tinggi dan gagal bayar. Pelanggaran menyangkut penyelenggaraan *P2P lending* semakin membengkak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan bahwa selama periode Mei 2018 hingga Juni 2019 telah menerima 4.600 aduan masyarakat terkait dengan praktik *P2P lending* yang bermasalah[5].

Aduan tersebut datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Nindya (2018) mengemukakan, terdapat 14 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyelenggara *P2P lending* . Salah satu di antaranya adalah bunga yang sangat tinggi dan tanpa batas terjadi kepada 1.145 nasabah. Penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pinjaman, serta penyebaran foto personal penerima pinjaman terjadi kepada 1.100 nasabah. Selain itu, keluhan terkait dengan tindakan ancaman, fitnah, pelecehan seksual, dan penipuan diadukan oleh 781 nasabah[6].

---

[5] Per Juni 2019, ada 4.500 aduan pinjaman fintech yang masuk ke LBH Jakarta. (n.d.). Retrieved November 20, 2019, from https://keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2019-ada-4500-aduan-pinjaman-fintech-yang-masuk-ke-lbh-jakarta

[6] ADUAN MASYARAKAT : Kasus Fintech Lending Membengkak. (n.d.). Retrieved November 20, 2019, from https://sumatra.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak

Jeanny Sirait, pengacara publik LBH Jakarta, menjelaskan bahwa pelanggaran dimulai sejak awal proses penerima pinjaman terjadi, pada saat awal menggunakan platform *fintech lending* masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menerima semua izin akses perusahaan terhadap seluruh data di *gadget* pengguna. Jika menolak izin akses maka penerima pinjaman tidak akan mendapatkan pinjaman, namun karena keterbatasan ekonomi dan psikologis, dengan terpaksa penerima pinjaman akan memberikan akses tersebut yang menjadi awal mula dari permasalahan yang lain. Masalah lain yang timbul adalah pada saat proses penagihan. Terdapat lima tindak pidana yang dilakukan pada saat penagihan, yakni pengancaman, penipuan, penyebaran data, fitnah dan pelecehan seksual. Kondisi industri yang belum sepenuhnya diatur secara tegas ini, Jenny menganjurkan masyarakat yang belum menggunakan *fintech lending* sebaiknya tidak menggunakannya[7] .

Salah satu kasus gagal bayar yang dialami oleh Dira (nama samaran) berusia 26 tahun yang diwawancarai oleh jurnalis Emmanuel B.C dari Bisnis.com[8] , menyatakan dalam waktu yang cukup singkat telah terjerat oleh lima puluh aplikasi *fintech lending* sekaligus. Dira mengaku bahwa beban bunga yang sangat tinggi membuatnya terjerat. Bagian menariknya ketika Dira kebingungan untuk melunasi pinjamannya, akan semakin banyak pula penawaran dari aplikasi lain. Akhirnya untuk menutupi pinjaman, Dira mengambil pinjaman dari aplikasi yang lain. Sistem gali lubang tutup lubang inilah yang membuat pinjamannya berlipat dalam sekejap. Total pinjamannya saat itu mencapai delapan puluh juta rupiah. Di

---

[7] OJK Minta LBH Buka Identitas dan Bukti Pelanggaran Fintech - Finansial Bisnis.com. (n.d.). Retrieved December 12, 2019, from https://finansial.bisnis.com/read/20181214/89/869688/ojk-minta-lbh-buka-identitas-dan-bukti-pelanggaran-fintech

[8] Beribu Masalah Fintech, Gali Lobang Tutup Lobang - Finansial Bisnis.com. (n.d.). Retrieved December 12, 2019, from https://finansial.bisnis.com/read/20191111/90/1168944/beribu-masalah-fintech-gali-lobang-tutup-lobang

samping itu menurut Wimboh Santoso[9], Ketua Dewan Komisioner OJK menyebutkan investasi pada *fintech lending*, sama halnya dengan investasi pada saham, memiliki risiko yang tinggi, ia bahkan mengibaratkan *fintech lending* seperti rentenir digital.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu dianalisis lebih jauh mengenai efektivitas dari *fintech lending* khususnya pada sistem *P2P lending ,* oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul **"Analisis Efektivitas Penerapan *Financial Technology Peer to peer (P2P) Lending* : Perspektif Penerima Pinjaman*"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan *P2P lending* dari perspektif penerima pinjaman dana dan apa saja kendala yang dihadapi oleh penerima pinjaman dana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan *P2P lending* dari perspektif penerima pinjaman dana dan kendala yang dihadapi oleh penerima pinjaman dana saat menggunakan layanan *P2P lending* .

---

[9] Dianggap Rentenir oleh OJK, Fintech Jelaskan Perhitungan Bunga - Berita Katadata.co.id. (n.d.). Retrieved November 15, 2019, from https://katadata.co.id/berita/2018/03/06/dianggap-rentenir-oleh-ojk-fintech-jelaskan-perhitungan-bunga

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan mengenai *Financial Technology*, khususnya dalam *P2P lending .*
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan serta informasi bagi perusahaan penyelenggara *P2P lending* untuk melakukan pengembangan sistem layanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari *P2P lending* , terutama bagi masyarakat penerima pinjaman dana.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan pelajar untuk mengembangkan penggunaan *fintech* dalam ruang lingkup masyarakat.